



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf c, serta agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	kepala SKPD
f	2	2

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	z	z

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin (BPKAD) selain berfungsi sebagai SKPD juga berfungsi sebagai SKPKD dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin selain bertindak selaku pengguna anggaran/barang juga bertindak selaku PPKD dan BUD.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	f

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat eselon III yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
12. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan atau membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) dan masih harus dipertanggungjawabkan, diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali di awal tahun anggaran.
14. Sisa Uang Persediaan adalah sisa penggunaan uang muka kerja setelah dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Kepada setiap SKPD dapat diberikan uang persediaan untuk pengguna anggaran sebagai uang muka kerja.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja langsung sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - b. Belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c.
 - c. Belanja Internet.
 - d. Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - e. Belanja transportasi dan akomodasi dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - f. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja kepesertaan, dan belanja pendidikan dan pelatihan (BKD) dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - g. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti pembelian.
 - h. Pengadaan dengan tanda bukti kuitansi yang tidak memenuhi ketentuan untuk dibayarkan dengan mekanisme langsung (LS).
 - i. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.
- (2) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
 - a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
 - b. Perhitungan UP dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran belanja langsung yang dimiliki SKPD.
Batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran SKPD sebagai berikut:
 - maksimal Rp.75.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung sampai dengan Rp.1.000.000.000.
 - maksimal Rp.150.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000.000.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>z</i>	<i>g</i>

8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat eselon III yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
12. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan atau membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) dan masih harus dipertanggungjawabkan, diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan diberikan sekali di awal tahun anggaran.
14. Sisa Uang Persediaan adalah sisa penggunaan uang muka kerja setelah dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Kepada setiap SKPD dapat diberikan uang persediaan untuk pengguna anggaran sebagai uang muka kerja.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja langsung sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai yang meliputi honorarium dan uang lembur dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - b. Belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c.
 - c. Belanja Internet.
 - d. Belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - e. Belanja transportasi dan akomodasi dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - f. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja kepesertaan, dan belanja pendidikan dan pelatihan (BKD) dengan nilai di bawah Rp. 25 juta.
 - g. Pengadaan dengan tanda bukti yaitu bukti pembelian.
 - h. Pengadaan dengan tanda bukti kuitansi yang tidak memenuhi ketentuan untuk dibayarkan dengan mekanisme langsung (LS).
- (2) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
 - a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
 - b. Perhitungan UP dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran belanja langsung yang dimiliki SKPD.
Batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran SKPD sebagai berikut:
 - maksimal Rp.75.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung sampai dengan Rp.1.000.000.000.
 - maksimal Rp.150.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.1.000.000.000 sampai dengan Rp.2.000.000.000.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	2f	A

- maksimal Rp.350.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.2.000.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000.
 - maksimal Rp.450.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.5.000.000.000 sampai dengan Rp.10.000.000.000.
 - maksimal Rp.600.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.10.000.000.000 sampai dengan Rp.30.000.000.000.
 - maksimal Rp.1.000.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.30.000.000.000 sampai dengan Rp.40.000.000.000.
 - maksimal Rp.1.500.000.000 untuk pagu anggaran belanja langsung di atas Rp.40.000.000.000.
- c. UP dapat dimintakan maksimal seperti dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, atau permintaan UP dapat dimintakan kurang dari maksimal yang dibolehkan sesuai kebutuhan SKPD.
- d. Khusus Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diberikan Uang Persediaan tanpa perhitungan UP yang dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal nilai UP yaitu diberikan sebesar Rp.7.500.000.000.
- e. Penetapan UP ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan, **tidak ada batasan persentasi (%) minimal uang yang telah dipertanggungjawabkan.**
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali UP dengan mengajukan SPP-GU, setelah UP dimaksud digunakan dan dipertanggungjawabkan sepanjang masih tersedia anggarannya dalam DPA.
- (3) Uang persediaan (UP) diberikan untuk pengguna anggaran, bagi SKPD yang mempunyai kuasa pengguna anggaran maka bendahara pengeluaran pembantu meminta uang muka kerja kepada bendahara pengeluaran.
- (4) Sisa UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal yang ditetapkan kemudian dengan surat edaran. Setoran sisa UP dimaksud ikut dilampirkan pada SPJ akhir.
- (5) Besaran UP setiap SKPD tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (6) Besaran Uang Persediaan (UP) pada Lampiran I merupakan batas maksimal pengambilan dana UP. SKPD dapat mengambil di bawah batas maksimal disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga perguliran dana dapat lebih mudah terlaksana.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Banjarmasin.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan yang mengatur mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2013

W **WALIKOTA BANJARMASIN, Z**

W
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2013

W **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, Z**

W
H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 4

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>W</i>

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 Januari 2013

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	UNIT KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) (Rp.)
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 7.500.000.000
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 1.500.000.000
3.	Dinas Bina Marga	Rp. 1.000.000.000
4.	Dinas Sumber Daya Air dan Drainase	Rp. 1.000.000.000
5.	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	Rp. 600.000.000
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 450.000.000
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 600.000.000
8.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp. 600.000.000
9.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 200.000.000
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 300.000.000
11.	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	Rp. 450.000.000
12.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Rp. 300.000.000
13.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Rp. 150.000.000
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 350.000.000
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 350.000.000
16.	Sekretariat Daerah	Rp. 1.500.000.000
17.	Sekretariat DPRD	Rp. 1.000.000.000
18.	Inspektorat	Rp. 300.000.000
19.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	Rp. 150.000.000
20.	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 450.000.000

Asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>dr</i>

21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran	Rp. 75.000.000
22.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp. 200.000.000
23.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp. 200.000.000
24.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp. 200.000.000
25.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp. 200.000.000
26.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000.000
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 450.000.000
28.	Dinas Pendapatan Daerah	Rp. 600.000.000
29.	Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi	Rp. 75.000.000
30.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Rp. 450.000.000
31.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rp. 450.000.000
32.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 350.000.000
33.	Dinas Pengelolaan Pasar	Rp. 450.000.000

Ule **WALIKOTA BANJARMASIN** Z


H. MUHIDIN

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	z	g